



PUTUSAN

Nomor 485/Pid.B/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUCHTAR HENDRI alias TAR KUTUNG Bin PAHAR RUDIN;**
2. Tempat lahir : Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu;
3. Umur / Tanggal lahir : 44 tahun / 10 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat sesuai KTP;
Desa Mekar Jaya Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu; dan
Alamat sekarang
Jalan Pancur Mas 1 RT. 02 RW. 01 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa MUCHTAR HENDRI alias TAR KUTUNG Bin PAHAR RUDIN ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MUCHTAR HENDRI alias TAR KUTUNG Bin PAHAR RUDIN
menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 485/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 485/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUCHTAR HENDRI alias TAR KUTUNG bin Alm PAHAR RUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa MUCHTAR HENDRI alias TAR KUTUNG bin Alm PAHAR RUDIN dengan : Pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti-barang bukti dalam perkara ini :
 - a) 1 (satu) Lembar kwitansi No.01 telah terima dari Lasmono uang sejumlah Dua Puluh Juta Rupiah untuk pembayaran pembelian pakan lele sebanyak 60 karung dan pembelian bibit lele dalam pengadaan pangan di desa Napal Melintang Kec.Talo Induk;
 - b) 1 (satu) Lembar print screenshot bukti tranfer dari rekening BRI dengan Nomor 561501004036534 an. Eka Julianti sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 07 Oktober 2023;
 - c) 1 (satu) Lembar Rekening Koran bank Bri dengan Nomor 5615010040365534 an. Lasmono periode transaksi 01/10/23-31/10/23
 - d) 1 (satu) Lembar rekening koran bank Bri degan Nomor 115010261865530 an.Eka Julianti periode transaksi 01/10/23-31/10/23
 - e) 1 (satu) Lembar kwitansi telah terima dari PK kegiatan ketahanan pangan (satiawan) uang sejumlah seratus dua juta enam

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu untuk pembayaran Belanja pengadaan kegiatan ketahanan pangan (bibit lele pangan terpal) pada hari senin tanggal 18 September 2023 yang menerima Tar dan membayar PKA an. Satiawan yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,-;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

3. Membebaskan kepada Terdakwa MUCHTAR HENDRI alias TAR KUTUNG bin Alm PAHAR RUDIN untuk membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa MUCHTAR HENDRI alias TAR KUTUNG bin Alm PAHAR RUDIN pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 bertempat di rumah / kediaman terdakwa yang beralamat di jalan Pancur Mas 1 RT. 02 RW. 01 Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu, atau di rumah / kediaman Saksi Korban LASMONO yang beralamat di Jl. Bumi Ayu 6 RT. 02 / RW. 07 Keurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa MUCHTAR HENDRI alias TAR KUTUNG bin Alm PAHAR RUDIN, dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 bertempat di rumah / kediaman terdakwa MUCHTAR HENDRI alias TAR KUTUNG bin Alm PAHAR RUDIN yang beralamat di jalan Pancur Mas 1

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 02 RW. 01 Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu, terdakwa menelepon saksi korban LASMONO yang saat itu posisi saksi korban sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jl. Bumi Ayu 6 RT. 02 / RW. 07 Keurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, kemudian terdakwa MUCHTAR HENDRI alias TAR KUTUNG bin Alm PAHAR RUDIN mengajak saksi korban untuk bekerjasama menanamkan modal sebesar Rp, 20.000.000,- (dua puluh juta) yang akan dikembalikan oleh terdakwa dengan keuntungan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga dengan modal awal total yang akan dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi korban LASMONO adalah sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dalam waktu 21 (dua puluh satu hari), yang mana uang tersebut menurut penuturan terdakwa MUCHTAR HENDRI alias TAR KUTUNG bin Alm PAHAR RUDIN kepada saksi korban LASMONO akan dipakai terdakwa untuk menyelesaikan pekerjaan pengadaan kolam lele, pakan dan peralatannya di desa Napal Melintang Seluma, hal ini (terdakwa memerlukan modal dari saksi korban LASMONO) menurut penjelasan terdakwa karena terdakwa belum menerima pembayaran dari pihak pemerintah desa yang mengadakan kegiatan proyek lele tersebut, kemudian karena saksi korban LASMONO percaya dengan penjelasan terdakwa MUCHTAR HENDRI alias TAR KUTUNG bin Alm PAHAR RUDIN, selanjutnya saksi korban LASMONO mentrasnfer uang modal Kerjasama sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) sebagaimana pengajuan dan petunjuk terdakwa ke rekening BRI An . EKA YULIANTI No. Rek. 0115 0102 6186 530 (rek istri terdakwa MUCHTAR HENDRI alias TAR KUTUNG bin Alm PAHAR RUDIN) pada tanggal 7 Oktober 2024

Padahal kenyatannya terdakwa berbohong kepada saksi korban LASMONO karena :

- Sebenarnya terdakwa MUCHTAR HENDRI alias TAR KUTUNG bin Alm PAHAR RUDIN jauh sebelum mengajukan kerjasama permodalan dengan saksi korban LASMONO, terdakwa MUCHTAR HENDRI alias TAR KUTUNG bin Alm PAHAR RUDIN pada tanggal 18 September 2023 telah menerima seluruh pembayaran pekerjaan pengadaan kolam lele, berikut lele dan pakannya dari pemerintah Desa Napal Melintang, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Total Rp. 102.600.000,- (seratus dua juta enam ratus ribu rupiah)

➤ Sebenarnya uang yang telah diterima terdakwa dari pemerintah Desa Napal Melintang, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma sebesar Total Rp. 102.600.000,- (seratus dua juta enam ratus ribu rupiah) Sebagian telah dipakai untuk kepentingan pribadi keluarga terdakwa yaitu untuk memberangkatkan anak terdakwa bekerja ke luar negeri

➤ Terdakwa berbohong kepada saksi korban LASMONO supaya saksi korban LASMONO tertarik untuk menanamkan modal sejumlah Rp. 20.000.000,- kepada terdakwa, karena apabila terdakwa berkata jujur / sesuai kenyataannya maka terdakwa khawatir saksi korban LASMONO tidak bersedia berkerja sama menanamkan modal sejumlah Rp. 20.000.000,- kepada terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUCHTAR HENDRI alias TAR KUTUNG bin Alm PAHAR RUDIN kepada saksi korban LASMONO tersebut menyebabkan saksi korban LASMONO menderita kerugian total sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MUCHTAR HENDRI alias TAR KUTUNG bin Alm PAHAR RUDIN pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 bertempat di rumah / kediaman terdakwa yang beralamat di jalan Pancur Mas 1 RT. 02 RW. 01 Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu, atau di rumah / kediaman Saksi Korban LASMONO yang beralamat di Jl. Bumi Ayu 6 RT. 02 / RW. 07 Keurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya (kekuasaan terdakwa) bukan karena kejahatan, perbuatan ini dilakukan oleh terdakwa MUCHTAR HENDRI alias TAR KUTUNG bin Alm PAHAR RUDIN dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 bertempat di rumah / kediaman terdakwa MUCHTAR HENDRI alias TAR

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Bgl



KUTUNG bin Alm PAHAR RUDIN yang beralamat di jalan Pancur Mas 1 RT. 02 RW. 01 Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu, terdakwa menelepon saksi korban LASMONO yang saat itu posisi saksi korban sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jl. Bumi Ayu 6 RT. 02 / RW. 07 Keurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, kemudian terdakwa MUCHTAR HENDRI alias TAR KUTUNG bin Alm PAHAR RUDIN mengajak saksi korban untuk bekerjasama menanamkan modal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) yang akan dikembalikan oleh terdakwa dengan keuntungan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga dengan modal awal total yang akan dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi korban LASMONO adalah sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dalam waktu 21 (dua puluh satu hari), yang mana uang tersebut menurut penuturan terdakwa MUCHTAR HENDRI alias TAR KUTUNG bin Alm PAHAR RUDIN kepada saksi korban LASMONO akan dipakai terdakwa untuk menyelesaikan pekerjaan pengadaan kolam lele, pakan dan peralatannya di desa Napal Melintang Seluma, hal ini (terdakwa memerlukan modal dari saksi korban LASMONO) menurut penjelasan terdakwa karena terdakwa belum menerima pembayaran dari pihak pemerintah desa yang mengadakan kegiatan proyek lele tersebut, kemudian karena saksi korban LASMONO percaya dengan penjelasan terdakwa MUCHTAR HENDRI alias TAR KUTUNG bin Alm PAHAR RUDIN, selanjutnya saksi korban LASMONO mentrasnfer uang modal Kerjasama sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) sebagaimana pengajuan dan petunjuk terdakwa ke rekening BRI An . EKA YULIANTI No. Rek. 0115 0102 6186 530 (rek istri terdakwa MUCHTAR HENDRI alias TAR KUTUNG bin Alm PAHAR RUDIN) pada tanggal 7 Oktober 2024, namun ternyata setelah lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kemudian diketahui bahwa uang milik saksi korban sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dikerjasamakan dengan terdakwa MUCHTAR HENDRI alias TAR KUTUNG bin Alm PAHAR RUDIN, setelah kegiatan pegadaan lele, kolam dan pakannya selesai kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban , uang tersebut kemudian dipakai untuk keperluan lain / keperluan pribadi terdakwa yang tidak ada sepengetahuan dan persetujuan dari terdakwa diantaranya untuk memberangkatkan anak terdakwa bekerja ke luar negeri;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUCHTAR HENDRI alias TAR KUTUNG bin Alm PAHAR RUDIN kepada saksi korban LASMONO tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan saksi korban LASMONO menderita kerugian total sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. LASMONO bin SAMIJOYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 bertempat di rumah yang beralamat di Jalan Pancur Mas 1 RT. 02 RW. 01 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Terdakwa menelepon saksi korban LASMONO yang saat itu posisi saksi korban LASMONO sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Bumi Ayu 6 RT. 02 / RW. 07 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa terdakwa mengajak saksi korban LASMONO untuk bekerjasama menanamkan modal sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) yang akan dikembalikan oleh terdakwa dengan keuntungan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga dengan modal awal total yang akan dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi korban LASMONO adalah sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dalam waktu 21 (dua puluh satu hari), yang mana uang tersebut menurut penuturan terdakwa kepada saksi korban LASMONO akan dipakai terdakwa untuk menyelesaikan pekerjaan pengadaan kolam lele, pakan dan peralatannya di Desa Napal Melintang Seluma, hal ini (terdakwa memerlukan modal dari saksi korban LASMONO) menurut penjelasan terdakwa karena terdakwa belum menerima pembayaran dari pihak pemerintah desa yang mengadakan kegiatan proyek lele tersebut;
- Bahwa kemudian karena saksi korban LASMONO percaya dengan penjelasan terdakwa, selanjutnya saksi korban LASMONO mentransfer uang modal kerjasama sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) sebagaimana pengajuan dan petunjuk terdakwa ke rekening

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI An . EKA YULIANTI No. Rek. 0115 0102 6186 530 (rekening istri terdakwa) pada tanggal 7 Oktober 2024;

- Bahwa padahal kenyataannya terdakwa berbohong kepada saksi korban LASMONO karena :

❖ Sebenarnya terdakwa jauh sebelum mengajukan kerjasama permodalan dengan saksi korban LASMONO, terdakwa pada tanggal 18 September 2023 telah menerima seluruh pembayaran pekerjaan pengadaan kolam lele, berikut lele dan pakannya dari pemerintah Desa Napal Melintang, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu sebesar total Rp102.600.000,00 (seratus dua juta enam ratus ribu rupiah);

❖ Sebenarnya uang yang telah diterima terdakwa dari pemerintah Desa Napal Melintang, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu sebesar total Rp102.600.000,00 (seratus dua juta enam ratus ribu rupiah) sebagian telah dipakai untuk kepentingan pribadi keluarga terdakwa yaitu untuk memberangkatkan anak terdakwa bekerja ke luar negeri

❖ Terdakwa berbohong kepada saksi korban LASMONO supaya saksi korban LASMONO tertarik untuk menanamkan modal sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) kepada terdakwa, karena apabila terdakwa berkata jujur / sesuai kenyataannya, maka terdakwa khawatir saksi korban LASMONO tidak bersedia berkerja sama menanamkan modal sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) kepada terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kepada saksi korban LASMONO tersebut menyebabkan saksi korban LASMONO menderita kerugian total sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa hingga saat persidangan belum / tidak ada perdamaian antara saksi korban dengan terdakwa / keluarga terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. EKA JULIANTI alias EKA binti SAMSUL BAHRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 bertempat di rumah yang beralamat di Jalan Pancur Mas 1 RT. 02 RW. 01 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bengkulu Provinsi Terdakwa menelepon saksi korban LASMONO yang saat itu posisi saksi korban LASMONO sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Bumi Ayu 6 RT. 02 / RW. 07 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

- Bahwa terdakwa mengajak saksi korban LASMONO untuk bekerjasama menanamkan modal sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) yang akan dikembalikan oleh terdakwa dengan keuntungan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga dengan modal awal total yang akan dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi korban LASMONO adalah sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dalam waktu 21 (dua puluh satu hari), yang mana uang tersebut menurut penuturan terdakwa kepada saksi korban LASMONO akan dipakai terdakwa untuk menyelesaikan pekerjaan pengadaan kolam lele, pakan dan peralatannya di Desa Napal Melintang Seluma, hal ini (terdakwa memerlukan modal dari saksi korban LASMONO) menurut penjelasan terdakwa karena terdakwa belum menerima pembayaran dari pihak pemerintah desa yang mengadakan kegiatan proyek lele tersebut;

- Bahwa kemudian karena saksi korban LASMONO percaya dengan penjelasan terdakwa, selanjutnya saksi korban LASMONO mentransfer uang modal kerjasama sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) sebagaimana pengajuan dan petunjuk terdakwa ke rekening BRI An . EKA YULIANTI No. Rek. 0115 0102 6186 530 (rekening istri terdakwa) pada tanggal 7 Oktober 2024;

- Bahwa padahal kenyatannya terdakwa berbohong kepada saksi korban LASMONO karena :

❖ Sebenarnya terdakwa jauh sebelum mengajukan kerjasama permodalan dengan saksi korban LASMONO, terdakwa pada tanggal 18 September 2023 telah menerima seluruh pembayaran pekerjaan pengadaan kolam lele, berikut lele dan pakannya dari pemerintah Desa Napal Melintang, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu sebesar total Rp102.600.000,00 (seratus dua juta enam ratus ribu rupiah);

❖ Sebenarnya uang yang telah diterima terdakwa dari pemerintah Desa Napal Melintang, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu sebesar total Rp102.600.000,00 (seratus dua juta enam ratus ribu rupiah) sebagian telah dipakai untuk kepentingan



pribadi keluarga terdakwa yaitu untuk memberangkatkan anak terdakwa bekerja ke luar negeri

❖ Terdakwa berbohong kepada saksi korban LASMONO supaya saksi korban LASMONO tertarik untuk menanamkan modal sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) kepada terdakwa, karena apabila terdakwa berkata jujur / sesuai kenyataannya, maka terdakwa khawatir saksi korban LASMONO tidak bersedia berkerja sama menanamkan modal sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) kepada terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kepada saksi korban LASMONO tersebut menyebabkan saksi korban LASMONO menderita kerugian total sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa hingga saat persidangan belum / tidak ada perdamaian antara saksi korban dengan terdakwa / keluarga terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. ARTO ARTONO alias To bin ARUM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 bertempat di rumah yang beralamat di Jalan Pancur Mas 1 RT. 02 RW. 01 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Terdakwa menelepon saksi korban LASMONO yang saat itu posisi saksi korban LASMONO sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Bumi Ayu 6 RT. 02 / RW. 07 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa terdakwa mengajak saksi korban LASMONO untuk bekerjasama menanamkan modal sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) yang akan dikembalikan oleh terdakwa dengan keuntungan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga dengan modal awal total yang akan dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi korban LASMONO adalah sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dalam waktu 21 (dua puluh satu hari), yang mana uang tersebut menurut penuturan terdakwa kepada saksi korban LASMONO akan dipakai terdakwa untuk menyelesaikan pekerjaan pengadaan kolam lele, pakan dan peralatannya di Desa Napal Melintang Seluma, hal ini (terdakwa memerlukan modal dari saksi korban LASMONO) menurut penjelasan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Bgl



terdakwa karena terdakwa belum menerima pembayaran dari pihak pemerintah desa yang mengadakan kegiatan proyek lele tersebut;

- Bahwa kemudian karena saksi korban LASMONO percaya dengan penjelasan terdakwa, selanjutnya saksi korban LASMONO mentransfer uang modal kerjasama sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) sebagaimana pengajuan dan petunjuk terdakwa ke rekening BRI An . EKA YULIANTI No. Rek. 0115 0102 6186 530 (rekening istri terdakwa) pada tanggal 7 Oktober 2024;

- Bahwa padahal kenyatannya terdakwa berbohong kepada saksi korban LASMONO karena :

- ❖ Sebenarnya terdakwa jauh sebelum mengajukan kerjasama permodalan dengan saksi korban LASMONO, terdakwa pada tanggal 18 September 2023 telah menerima seluruh pembayaran pekerjaan pengadaan kolam lele, berikut lele dan pakannya dari pemerintah Desa Napal Melintang, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu sebesar total Rp102.600.000,00 (seratus dua juta enam ratus ribu rupiah);

- ❖ Sebenarnya uang yang telah diterima terdakwa dari pemerintah Desa Napal Melintang, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu sebesar total Rp102.600.000,00 (seratus dua juta enam ratus ribu rupiah) sebagian telah dipakai untuk kepentingan pribadi keluarga terdakwa yaitu untuk memberangkatkan anak terdakwa bekerja ke luar negeri

- ❖ Terdakwa berbohong kepada saksi korban LASMONO supaya saksi korban LASMONO tertarik untuk menanamkan modal sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) kepada terdakwa, karena apabila terdakwa berkata jujur / sesuai kenyataannya, maka terdakwa khawatir saksi korban LASMONO tidak bersedia berkerja sama menanamkan modal sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) kepada terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kepada saksi korban LASMONO tersebut menyebabkan saksi korban LASMONO menderita kerugian total sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa hingga saat persidangan belum / tidak ada perdamaian antara saksi korban dengan terdakwa / keluarga terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;



4. SETIAWAN alias SATIAWAN bin SARDEN EFENDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 bertempat di rumah yang beralamat di Jalan Pancur Mas 1 RT. 02 RW. 01 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Terdakwa menelepon saksi korban LASMONO yang saat itu posisi saksi korban LASMONO sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Bumi Ayu 6 RT. 02 / RW. 07 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa terdakwa mengajak saksi korban LASMONO untuk bekerjasama menanamkan modal sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) yang akan dikembalikan oleh terdakwa dengan keuntungan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga dengan modal awal total yang akan dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi korban LASMONO adalah sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dalam waktu 21 (dua puluh satu hari), yang mana uang tersebut menurut penuturan terdakwa kepada saksi korban LASMONO akan dipakai terdakwa untuk menyelesaikan pekerjaan pengadaan kolam lele, pakan dan peralatannya di Desa Napal Melintang Seluma, hal ini (terdakwa memerlukan modal dari saksi korban LASMONO) menurut penjelasan terdakwa karena terdakwa belum menerima pembayaran dari pihak pemerintah desa yang mengadakan kegiatan proyek lele tersebut;
- Bahwa kemudian karena saksi korban LASMONO percaya dengan penjelasan terdakwa, selanjutnya saksi korban LASMONO mentransfer uang modal kerjasama sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) sebagaimana pengajuan dan petunjuk terdakwa ke rekening BRI An . EKA YULIANTI No. Rek. 0115 0102 6186 530 (rekening istri terdakwa) pada tanggal 7 Oktober 2024;
- Bahwa padahal kenyatannya terdakwa berbohong kepada saksi korban LASMONO karena :
 - ❖ Sebenarnya terdakwa jauh sebelum mengajukan kerjasama permodalan dengan saksi korban LASMONO, terdakwa pada tanggal 18 September 2023 telah menerima seluruh pembayaran pekerjaan pengadaan kolam lele, berikut lele dan pakannya dari pemerintah Desa Napal Melintang, Kecamatan Talo, Kabupaten

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluma Provinsi Bengkulu sebesar total Rp102.600.000,00 (seratus dua juta enam ratus ribu rupiah);

❖ Sebenarnya uang yang telah diterima terdakwa dari pemerintah Desa Napal Melintang, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu sebesar total Rp102.600.000,00 (seratus dua juta enam ratus ribu rupiah) sebagian telah dipakai untuk kepentingan pribadi keluarga terdakwa yaitu untuk memberangkatkan anak terdakwa bekerja ke luar negeri

❖ Terdakwa berbohong kepada saksi korban LASMONO supaya saksi korban LASMONO tertarik untuk menanamkan modal sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) kepada terdakwa, karena apabila terdakwa berkata jujur / sesuai kenyataannya, maka terdakwa khawatir saksi korban LASMONO tidak bersedia berkerja sama menanamkan modal sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) kepada terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kepada saksi korban LASMONO tersebut menyebabkan saksi korban LASMONO menderita kerugian total sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa hingga saat persidangan belum / tidak ada perdamaian antara saksi korban dengan terdakwa / keluarga terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 bertempat di rumah yang beralamat di Jalan Pancur Mas 1 RT. 02 RW. 01 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Terdakwa menelepon saksi korban LASMONO yang saat itu posisi saksi korban LASMONO sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Bumi Ayu 6 RT. 02 / RW. 07 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

- Bahwa terdakwa mengajak saksi korban LASMONO untuk bekerjasama menanamkan modal sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) yang akan dikembalikan oleh terdakwa dengan keuntungan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga dengan modal awal total yang akan dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi korban LASMONO adalah sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dalam waktu 21 (dua puluh satu hari), yang mana uang tersebut menurut penuturan terdakwa kepada saksi korban LASMONO akan dipakai terdakwa untuk menyelesaikan pekerjaan pengadaan kolam lele, pakan dan peralatannya di Desa Napal Melintang Seluma, hal ini (terdakwa memerlukan modal dari saksi korban LASMONO) menurut penjelasan terdakwa karena terdakwa belum menerima pembayaran dari pihak pemerintah desa yang mengadakan kegiatan proyek lele tersebut;

- Bahwa kemudian karena saksi korban LASMONO percaya dengan penjelasan terdakwa, selanjutnya saksi korban LASMONO mentransfer uang modal kerjasama sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) sebagaimana pengajuan dan petunjuk terdakwa ke rekening BRI An . EKA YULIANTI No. Rek. 0115 0102 6186 530 (rekening istri terdakwa) pada tanggal 7 Oktober 2024;

- Bahwa padahal kenyataannya terdakwa berbohong kepada saksi korban LASMONO karena :

❖ Sebenarnya terdakwa jauh sebelum mengajukan kerjasama permodalan dengan saksi korban LASMONO, terdakwa pada tanggal 18 September 2023 telah menerima seluruh pembayaran pekerjaan pengadaan kolam lele, berikut lele dan pakannya dari pemerintah Desa Napal Melintang, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu sebesar total Rp102.600.000,00 (seratus dua juta enam ratus ribu rupiah);

❖ Sebenarnya uang yang telah diterima terdakwa dari pemerintah Desa Napal Melintang, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu sebesar total Rp102.600.000,00 (seratus dua juta enam ratus ribu rupiah) sebagian telah dipakai untuk kepentingan pribadi keluarga terdakwa yaitu untuk memberangkatkan anak terdakwa bekerja ke luar negeri;

❖ Terdakwa berbohong kepada saksi korban LASMONO supaya saksi korban LASMONO tertarik untuk menanamkan modal sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) kepada terdakwa, karena apabila terdakwa berkata jujur / sesuai kenyataannya, maka terdakwa khawatir saksi korban LASMONO tidak bersedia berkerja sama menanamkan modal sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) kepada terdakwa;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kepada saksi korban LASMONO tersebut menyebabkan saksi korban LASMONO menderita kerugian total sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa hingga saat persidangan belum / tidak ada perdamaian antara saksi korban dengan terdakwa / keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kwitansi No.01 telah terima dari Lasmono uang sejumlah Dua Puluh Juta Rupiah untuk pembayaran pembelian pakan lele sebanyak 60 karung dan pembelian bibit lele dalam pengadaan pangan di Desa Napal Melintang Kecamatan Talo Induk Provinsi Bengkulu;
- 1 (satu) lembar print screenshot bukti tranfer dari rekening BRI dengan Nomor 561501004036534 an. Eka Julianti sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 07 Oktober 2023 ;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor : 5615010040365534 an. LASMONO periode transaksi 01/10/23-31/10/23;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI degan Nomor 115010261865530 an.Eka Julianti periode transaksi 01/10/23-31/10/23;
- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari PK kegiatan ketahanan pangan (satiawan) uang sejumlah seratus dua juta enam ratus ribu untuk pembayaran Belanja pengadaan kegiatan ketahanan pangan (bibit lele pangan terpal) pada hari senin tanggal 18 September 2023 yang menerima Tar dan membayar PKA an. Satiawan yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan didepan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa, dan oleh saksi-saksi membenarkannya dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 bertempat di rumah yang beralamat di Jalan Pancur Mas 1 RT. 02 RW. 01 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Terdakwa menelepon saksi korban LASMONO yang saat itu posisi

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Bgl



saksi korban LASMONO sedang berada di rumahnya yang berlatam di Jalan Bumi Ayu 6 RT. 02 / RW. 07 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

- Bahwa benar terdakwa mengajak saksi korban LASMONO untuk bekerjasama menanamkan modal sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) yang akan dikembalikan oleh terdakwa dengan keuntungan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga dengan modal awal total yang akan dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi korban LASMONO adalah sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dalam waktu 21 (dua puluh satu hari), yang mana uang tersebut menurut penuturan terdakwa kepada saksi korban LASMONO akan dipakai terdakwa untuk menyelesaikan pekerjaan pengadaan kolam lele, pakan dan peralatannya di Desa Napal Melintang Seluma, hal ini (terdakwa memerlukan modal dari saksi korban LASMONO) menurut penjelasan terdakwa karena terdakwa belum menerima pembayaran dari pihak pemerintah desa yang mengadakan kegiatan proyek lele tersebut;

- Bahwa benar saksi korban LASMONO mentransfer uang modal kerjasama sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) sebagaimana pengajuan dan petunjuk terdakwa ke rekening BRI An . EKA YULIANTI No. Rek. 0115 0102 6186 530 (rekening istri terdakwa) pada tanggal 7 Oktober 2024;

- Bahwa benar padahal kenyataannya terdakwa berbohong kepada saksi korban LASMONO karena :

❖ Sebenarnya terdakwa jauh sebelum mengajukan kerjasama permodalan dengan saksi korban LASMONO, terdakwa pada tanggal 18 September 2023 telah menerima seluruh pembayaran pekerjaan pengadaan kolam lele, berikut lele dan pakannya dari pemerintah Desa Napal Melintang, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu sebesar total Rp102.600.000,00 (seratus dua juta enam ratus ribu rupiah);

❖ Sebenarnya uang yang telah diterima terdakwa dari pemerintah Desa Napal Melintang, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu sebesar total Rp102.600.000,00 (seratus dua juta enam ratus ribu rupiah) sebagian telah dipakai untuk kepentingan pribadi keluarga terdakwa yaitu untuk memberangkatkan anak terdakwa bekerja ke luar negeri;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Bgl



❖ Terdakwa berbohong kepada saksi korban LASMONO supaya saksi korban LASMONO tertarik untuk menanamkan modal sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) kepada terdakwa, karena apabila terdakwa berkata jujur / sesuai kenyataannya, maka terdakwa khawatir saksi korban LASMONO tidak bersedia berkerja sama menanamkan modal sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) kepada terdakwa;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa kepada saksi korban LASMONO tersebut menyebabkan saksi korban LASMONO menderita kerugian total sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar hingga saat persidangan belum / tidak ada perdamaian antara saksi korban dengan terdakwa / keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap manusia individu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa bernama MUCHTAR HENDRI alias TAR KUTUNG Bin PAHAR RUDIN dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan T erdakwa tersebut dapat berinteraksi dan menjawab pertanyaan hakim dengan baik, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, identitas Terda kwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam persidangan adalah benar identitas Terdakwa AHMAD MUCHTAR HENDRI alias TAR KUTUNG Bin PAHAR RUDIN yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan akan orangnya (Error in perso na);

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur selebihnya, terutama dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa arti istilah atau maksud kalimat : menguntungkan diri sendiri atau orang lain, ini sama dengan adanya niat atau kehendak seseorang untuk mengambil manfaat (atau untung) sesuatu dari orang lain dengan cara-cara yang tidak sah (atau melawan hukum), antara lain dengan menggerakkan/ mempengaruhi orang lain supaya memberikan/ menyerahkan sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pengertian diatas menurut R.Soesilo ialah sama dengan menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak, dalam mewujudkan suatu perbuatan curang yang disebut penipuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ialah adanya pelaku menghendaki suatu keuntungan sebagai tujuan, (S.R. SIANTURI). Dimana, yang terpenting ialah adanya Terdakwa mengharapkan suatu keuntungan dari korban;

Menimbang, bahwa selain itu sub unsur melawan hukum ini mengandung pengertian adanya sikap tindak atau perbuatan yang bertentangan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Bgl



dengan peraturan umum baik tertulis (undang-undang) maupun tidak tertulis, dimana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai atau bertentangan dengan norma-norma kesopanan dan kesusilaan yang lazim serta mengganggu keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, serta barang maupun haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum sebagai berikut terdakwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 bertempat di rumah yang beralamat di Jalan Pancur Mas 1 RT. 02 RW. 01 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Terdakwa menelepon saksi korban LASMONO yang saat itu posisi saksi korban LASMONO sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Bumi Ayu 6 RT. 02 / RW. 07 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Bahwa terdakwa mengajak saksi korban LASMONO untuk bekerjasama menanamkan modal sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) yang akan dikembalikan oleh terdakwa dengan keuntungan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga dengan modal awal total yang akan dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi korban LASMONO adalah sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dalam waktu 21 (dua puluh satu hari), yang mana uang tersebut menurut penuturan terdakwa kepada saksi korban LASMONO akan dipakai terdakwa untuk menyelesaikan pekerjaan pengadaan kolam lele, pakan dan peralatannya di Desa Napal Melintang Seluma, hal ini (terdakwa memerlukan modal dari saksi korban LASMONO) menurut penjelasan terdakwa karena terdakwa belum menerima pembayaran dari pihak pemerintah desa yang mengadakan kegiatan proyek lele tersebut. Bahwa saksi korban LASMONO mentransfer uang modal kerjasama sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) sebagaimana pengajuan dan petunjuk terdakwa ke rekening BRI An . EKA YULIANTI No. Rek. 0115 0102 6186 530 (rekening istri terdakwa) pada tanggal 7 Oktober 2024. Bahwa padahal kenyatannya terdakwa berbohong kepada saksi korban LASMONO karena :

- ❖ Sebenarnya terdakwa jauh sebelum mengajukan kerjasama permodalan dengan saksi korban LASMONO, terdakwa pada tanggal 18 September 2023 telah menerima seluruh pembayaran pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan kolam lele, berikut lele dan pakannya dari pemerintah Desa Napal Melintang, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu sebesar total Rp102.600.000,00 (seratus dua juta enam ratus ribu rupiah);

❖ Sebenarnya uang yang telah diterima terdakwa dari pemerintah Desa Napal Melintang, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu sebesar total Rp102.600.000,00 (seratus dua juta enam ratus ribu rupiah) sebagian telah dipakai untuk kepentingan pribadi keluarga terdakwa yaitu untuk memberangkatkan anak terdakwa bekerja ke luar negeri;

❖ Terdakwa berbohong kepada saksi korban LASMONO supaya saksi korban LASMONO tertarik untuk menanamkan modal sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) kepada terdakwa, karena apabila terdakwa berkata jujur / sesuai kenyataannya, maka terdakwa khawatir saksi korban LASMONO tidak bersedia berkerja sama menanamkan modal sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) kepada terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa kepada saksi korban LASMONO tersebut menyebabkan saksi korban LASMONO menderita kerugian total sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Bahwa hingga saat persidangan belum / tidak ada perdamaian antara saksi korban dengan terdakwa / keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 (dua) ini, Majelis Hakim berpendapat terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan orang lain secara melawan hak menyatakan terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa pengertian istilah-istilah : nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, dan kebohongann, bila dijabarkan masing-masing, yang menurut HR 19 Mei 1922 menegaskan nama yang palsu hanya mungkin dari seorang pribadi (natuurlijk persoon), yang selanjutnya oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 74 K/Kr/1962 menegaskan : seorang tidak dapat secara hukum (rechmatig) memakai nama orang lain, sehingga dari referensi diatas dapat disimpulkan bahwa siapapun tidak boleh menggunakan nama orang lain

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dalih atau alasan apapun, karena hal itu bertentangan dengan hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai Tipu muslihat, oleh HR 30 Januari 1911 pernah menegaskan : tipu muslihat merupakan perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa selain itu HR 358 Oktober 1909 juga menegaskan : satu tipu muslihat saja cukup ; undang-undang sering menggunakan kata majemuk untuk suatu pengertian yang tunggal., sedang istilah Rangkaian kebohongann menurut HR 8 Maret 1926 menegaskan : terdapat suatu rangkaian kebohongann, jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongann yang satu melengkapi kebohongann yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena unsur Penipuan ini, merupakan unsur pokok yang harus dipenuhi dalam delik sesuai pasal 378, maka yang harus dibuktikan ialah bagaimana cara/ rangkaian tata cara Penipuan itu telah terjadi/ dilakukan, yang oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 menegaskan : unsur pokok delict penipuan (ex pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/ upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2. di atas yang dinyatakan terpenuhi, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum sebagai berikut terdakwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 bertempat di rumah yang berlatar di Jalan Pancur Mas 1 RT. 02 RW. 01 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Terdakwa menelepon saksi korban LASMONO yang saat itu posisi saksi korban LASMONO sedang berada di rumahnya yang berlatar di Jalan Bumi Ayu 6 RT. 02 / RW. 07 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Bahwa terdakwa mengajak saksi korban LASMONO untuk bekerjasama menanamkan modal sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) yang akan dikembalikan oleh terdakwa dengan keuntungan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga dengan modal

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Bgl



awal total yang akan dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi korban LASMONO adalah sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dalam waktu 21 (dua puluh satu hari), yang mana uang tersebut menurut penuturan terdakwa kepada saksi korban LASMONO akan dipakai terdakwa untuk menyelesaikan pekerjaan pengadaan kolam lele, pakan dan peralatannya di Desa Napal Melintang Seluma, hal ini (terdakwa memerlukan modal dari saksi korban LASMONO) menurut penjelasan terdakwa karena terdakwa belum menerima pembayaran dari pihak pemerintah desa yang mengadakan kegiatan proyek lele tersebut. Bahwa saksi korban LASMONO mentransfer uang modal kerjasama sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) sebagaimana pengajuan dan petunjuk terdakwa ke rekening BRI An . EKA YULIANTI No. Rek. 0115 0102 6186 530 (rekening istri terdakwa) pada tanggal 7 Oktober 2024. Bahwa padahal kenyataannya terdakwa berbohong kepada saksi korban LASMONO karena :

- ❖ Sebenarnya terdakwa jauh sebelum mengajukan kerjasama permodalan dengan saksi korban LASMONO, terdakwa pada tanggal 18 September 2023 telah menerima seluruh pembayaran pekerjaan pengadaan kolam lele, berikut lele dan pakannya dari pemerintah Desa Napal Melintang, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu sebesar total Rp102.600.000,00 (seratus dua juta enam ratus ribu rupiah);
- ❖ Sebenarnya uang yang telah diterima terdakwa dari pemerintah Desa Napal Melintang, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu sebesar total Rp102.600.000,00 (seratus dua juta enam ratus ribu rupiah) sebagian telah dipakai untuk kepentingan pribadi keluarga terdakwa yaitu untuk memberangkatkan anak terdakwa bekerja ke luar negeri;
- ❖ Terdakwa berbohong kepada saksi korban LASMONO supaya saksi korban LASMONO tertarik untuk menanamkan modal sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) kepada terdakwa, karena apabila terdakwa berkata jujur / sesuai kenyataannya, maka terdakwa khawatir saksi korban LASMONO tidak bersedia berkerja sama menanamkan modal sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) kepada terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa kepada saksi korban LASMONO tersebut menyebabkan saksi korban LASMONO menderita kerugian total sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Bahwa hingga saat persidangan



belum / tidak ada perdamaian antara saksi korban dengan terdakwa / keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah melakukan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi No.01 telah terima dari Lasmono uang sejumlah Dua Puluh Juta Rupiah untuk pembayaran pembelian pakan lele sebanyak 60 karung dan pembelian bibit lele dalam pengadaan pangan di Desa Napal Melintang Kecamatan Talo Induk Provinsi Bengkulu;
- 1 (satu) lembar print screenshot bukti tranfer dari rekening BRI dengan Nomor 561501004036534 an. Eka Julianti sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 07 Oktober 2023 ;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor : 5615010040365534 an. LASMONO periode transaksi 01/10/23-31/10/23;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI degan Nomor 115010261865530 an.Eka Julianti periode transaksi 01/10/23-31/10/23;
- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari PK kegiatan ketahanan pangan (satiawan) uang sejumlah seratus dua juta enam ratus ribu untuk pembayaran Belanja pengadaan kegiatan ketahanan pangan (bibit lele

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangan terpal) pada hari senin tanggal 18 September 2023 yang menerima Tar dan membayar PKA an. Satiawan yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut merupakan bagian dari berkas perkara, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut terlampir di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian materiil kepada saksi korban LASMONO sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Belum ada / tidak ada perdamaian antara terdakwa dan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUCHTAR HENDRI alias TAR KUTUNG Bin PAHAR RUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun 8(delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi No.01 telah terima dari Lasmono uang sejumlah Dua Puluh Juta Rupiah untuk pembayaran pembelian pakan lele sebanyak 60 karung dan pembelian bibit lele dalam pengadaan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangan di Desa Napal Melintang Kecamatan Talo Induk Provinsi Bengkulu;

- 1 (satu) lembar print screenshot bukti tranfer dari rekening BRI dengan Nomor 561501004036534 an. Eka Julianti sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 07 Oktober 2023 ;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor : 5615010040365534 an. LASMONO periode transaksi 01/10/23-31/10/23;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI degan Nomor 115010261865530 an.Eka Julianti periode transaksi 01/10/23-31/10/23;
- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari PK kegiatan ketahanan pangan (satiawan) uang sejumlah seratus dua juta enam ratus ribu untuk pembayaran Belanja pengadaan kegiatan ketahanan pangan (bibit lele pangan terpal) pada hari senin tanggal 18 September 2023 yang menerima Tar dan membayar PKA an. Satiawan yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025, oleh kami, EDI SANJAYA LASE, S.H, sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh RATNA DEWI DARIMI, S.H.,M.H., dan MUHAMAD IMAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota RATNA DEWI DARIMI, S.H.,M.H., dan YONGKI, S.H.,, dibantu oleh RIZA NOPLAILY, S.Kom, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh MOCHAMAD ARIFANTO, S.H.,S.E., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RATNA DEWI DARIMI, S.H., M.H.

EDI SANJAYA LASE, S.H

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YONGKI, S.H.

Panitera Pengganti,

RIZA NOPLAILY, S.Kom, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26